

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI ATAS IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk menertibkan peruntukkan penggunaan tanah sesuai dengan program perwilayah pembangunan Program Tata Guna Tanah Analisa Dampak Lingkungan dan Rencana Umum Tata Ruang Kota dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur, tentang Retribusi Tanah atas Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3691);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor 22 Tahun 1999 tentang Persiapan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN PERUNTUKAN
PENGUNAAN TANAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Swasta adalah Badan-badan Usaha Swasta yang berbentuk badan hukum maupun Usaha Perseorangan;

4. Usaha adalah segala kegiatan yang bersifat komersil;
5. Perorangan adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur;
7. Retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah;
8. Lokasi adalah areal baik berupa tanah daratan ataupun permukaan air dengan luas tertentu diperuntukan bagi rencana pembangunan proyek pemerintah maupun badan swasta atau perorangan;
9. Izin Peruntukan Penggunaan tanah adalah rekomendasi yang diberikan dari Bupati, sehubungan dengan persetujuan lokasi untuk pembangunan baik oleh instansi pemerintah maupun badan swasta/perorangan;
10. Unit Pengelola adalah Badan Pencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 2

- (1) Setiap orang, badan usaha dan atau instansi pemerintah yang memerlukan lokasi dengan luas tertentu untuk kegiatan pembangunan terlebih dahulu harus memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Lampung Timur.

BAB II TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH

Pasal 3

- (1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diberikan oleh Bupati Kabupaten Lampung Timur;

- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Lampung Timur dengan melampirkan:
 - a. surat rekomendasi Camat setempat;
 - b. atas hak yang sah untuk penggunaan lokasi dimaksud.
- (3) Syarat-syarat tersebut pada ayat (2) pasal ini berlaku bagi kepentingan pemerintah/swasta dan perorangan yang bersifat komersil;
- (4) Untuk kepentingan pembangunan rumah tinggal selain mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus melampirkan gambar rencana bangunan;
- (5) Kecuali syarat-syarat tersebut ayat (2) pasal ini bagi instansi pemerintah/swasta maupun perorangan apabila pembangunan dimaksud dapat menimbulkan dampak lingkungan harus melampirkan laporan penyajian informasi lingkungan (PIL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- (6) Sebelum Bupati menerbitkan izin, terlebih dahulu diadakan penelitian lokasi oleh unit pengelola dan instansi teknis yang terkait;
- (7) Izin diberikan apabila menurut hasil penelitian seluruh persyaratan telah terpenuhi;
- (8) Bentuk dan macamnya Izin ditentukan oleh Bupati.

BAB III BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap penerbitan Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan kepada pemohon untuk satu kali penggunaan;
- (3) Besarnya Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. untuk kepentingan pemerintah dikenakan :

- 250 m² s/d 500 m² dikenakan biaya Rp. 25.000,-
- 501 m² s/d 1.000 m² dikenakan biaya Rp. 50.000,-
- 1001 m² s/d 2.000 m² dikenakan biaya Rp. 80.000,-
- 2001 m² s/d 5.000 m² dikenakan biaya Rp. 125.000,-
- 5001 m² s/d 10.000 m² dikenakan biaya Rp. 200.000,-
- di atas 10.000 m² dikenakan biaya Rp. 300.000,-

ditambah Rp. 15.000,- untuk setiap 1(satu) hektar berikutnya dengan pembulatan ke atas.

b. untuk kepentingan swasta yang bersifat komersil dikenakan :

- 250 m² s/d 500 m² dikenakan biaya Rp. 50.000,-
- 501 m² s/d 1.000 m² dikenakan biaya Rp. 100.000,-
- 1001 m² s/d 2.000 m² dikenakan biaya Rp. 150.000,-
- 2001 m² s/d 5.000 m² dikenakan biaya Rp. 250.000,-
- 5001 m² s/d 10.000 m² dikenakan biaya Rp. 500.000,-
- di atas 10.000 m² dikenakan biaya Rp. 750.000,-

ditambah Rp. 150.000,- untuk setiap 1 (satu) hektar berikutnya dengan pembulatan ke atas.

c.1 untuk kepentingan tambak tradisional dikenakan :

- 250 m² s/d 500 m² dikenakan biaya Rp. 40.000,-
- 501 m² s/d 1.000 m² dikenakan biaya Rp. 80.000,-
- 1001 m² s/d 2.000 m² dikenakan biaya Rp. 120.000,-
- 2001 m² s/d 5.000 m² dikenakan biaya Rp. 200.000,-
- 5001 m² s/d 10.000 m² dikenakan biaya Rp. 400.000,-
- Di atas 10.000 m² dikenakan biaya Rp. 600.000,-

ditambah Rp. 120.000,- untuk setiap 1 (satu) hektar berikutnya dengan pembulatan ke atas.

c.2 untuk kepentingan tambak modern dikenakan :

- 250 m ² s/d 500 m ² dikenakan biaya	Rp. 50.000,-
- 501 m ² s/d 1.000 m ² dikenakan biaya	Rp. 100.000,-
- 1001m ² s/d 2.000 m ² dikenakan biaya	Rp. 150.000,-
- 2001 m ² s/d 5.000 m ² dikenakan biaya	Rp. 250.000,-
- 5001 m ² s/d 10.000m ² dikenakan biaya	Rp. 500.000,-
Di atas 10.000 m ² dikenakan biaya	Rp. 750.000,-

ditambah Rp. 150.000,- untuk setiap 1 (satu) hektar berikutnya dengan pembulatan ke atas.

d. untuk kepentingan pembangunan sarang burung walet dikenakan :

- 250 m ² s/d 500 m ² dikenakan biaya	Rp. 75.000,-
- 501 m ² s/d 1.000 m ² dikenakan biaya	Rp. 125.000,-
- 1001m ² s/d 2.000 m ² dikenakan biaya	Rp. 225.000,-
- 2001 m ² s/d 5.000 m ² dikenakan biaya	Rp. 375.000,-
- 5001 m ² s/d 10.000 m ² dikenakan biaya	Rp. 650.000,-
Di atas 10.000 m ² dikenakan biaya	Rp.1.000.000,-

ditambah Rp. 175.000,- untuk setiap 1 (satu) hektar berikutnya dengan pembulatan ke atas.

e1. untuk kepentingan pembangunan rumah di ibukota kabupaten dikenakan :

- 250 m ² s/d 500 m ² dikenakan biaya	Rp. 12.500,-
- 501 m ² s/d 1.000 m ² dikenakan biaya	Rp. 25.000,-
- 1001 m ² s/d 2.000 m ² dikenakan biaya	Rp. 50.000,-
- 2001 m ² s/d 5.000 m ² dikenakan biaya	Rp. 125.000,-

- 5001 m² s/d 10.000 m² dikenakan biaya Rp. 250.000,-

Di atas 10.000m² dikenakan biaya Rp. 250.000,-

ditambah Rp. 50.000,- untuk setiap 1 (satu) hektar berikutnya dengan pembulatan ke atas.

E2. untuk kepentingan pembangunan rumah di ibukota kecamatan dikenakan :

- 250 m² s/d 500 m² dikenakan biaya Rp. 8.750,-

- 501 m² s/d 1.000 m² dikenakan biaya Rp. 17.500,-

- 1001 m² s/d 2.000 m² dikenakan biaya Rp. 35.000,-

- 2001 m² s/d 5.000 m² dikenakan biaya Rp. 87.500,-

- 5001 m² s/d 10.000 m² dikenakan biaya Rp.175.000,-

Di atas 10.000m² dikenakan biaya Rp.175.000,-

ditambah Rp. 35.000,- untuk setiap 1 (satu) hektar berikutnya dengan pembulatan ke atas.

Pasal 5

(1) Terhadap pembangunan untuk kepentingan yang bersifat sosial atau non komersil (kecuali rumah ibadah) apabila luas tanah di atas 250 m² dikenakan biaya administrasi;

(2) Besarnya biaya administrasi dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Rp.7.500,00.

Pasal 6

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud pasal 4 dan biaya administrasi dimaksud pasal 5 adalah merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah.

Pasal 7

(1) Sebelum mendapat surat izin peuntukkan penggunaan tanah, harus ada rekomendasi terlebih dahulu dari badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA);

- (2) Terhadap unit pengelola diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima perseratus) yang diperhitungkan dari setiap hasil pungutan retribusi izin pemanfaatan peruntukan tanah.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENINJAUAN KEMBALI IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH

Pasal 9

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- (2) Peninjauan/penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (3) Peninjauan/penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini khusus untuk kepentingan swasta yang bersifat komersil dan pembangunan sarang burung walet.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat dengan Izin Ketua Pengadilan Negeri;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada pelanggar penuntut umum tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana

Pada tanggal 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir.H. IRFAN N DJAFAR, CES

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur

Dengan Surat Keputusan Nomor: 170/X/SK/DPRD-LTM/2000

Tanggal 31 Oktober 2000

Diundangkan di Sukadana

Pada tanggal 07 November 2000

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR PELAKSANA TUGAS**

Drs. MUCHTAR ACHMAD

Pembina NIP.010082653

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000
NOMOR 10**